

Tujuan Pendidikan

A. PENGANTAR

Tujuan pendidikan adalah satu diantara faktor pendidikan yang paling pertama disentuh dalam setiap kajian ilmu pendidikan, karena tujuan pendidikan akan memberikan arah ke mana anak manusia itu akan dibawa. Tujuan juga akan menentukan apa harus diberikan (materi); bagaimana (model, pendekatan dan metode) yang digunakan, kapan (tahap-tahap) waktunya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan dimana (tempat di sekolah, di kelas, di labor, dll). Dengan demikian tujuan menjadi lokomotif sebuah perjalanan pendidikan manusia yang panjang itu.

Karena pentingnya materi ini maka pokok-pokok bahasan yang akan diuraikan dalam bagian ini adalah: (A) Pengertian tujuan; (B) Fungsi tujuan; (C) Sumber dan dasar Perumusan tujuan pendidikan; (D) Jenis dan hirarki tujuan pendidikan. Setelah mempelajari materi ini

1. Menjelaskan pengertian tujuan pendidikan secara umum dan khusus;
2. Menjelaskan kedudukan tujuan pendidikan;
3. Menjelaskan sumber dan dasar hukum perumusan tujuan pendidikan;
4. Menjelaskan jenis dan hirarki tujuan pendidikan.

B. URAIAN

1. Tujuan Pendidikan

Pendidikan dari dan untuk manusia, karena itu pendidikan bukan suatu aktivitas yang kosong, ia didorong oleh oleh suatu hasrat yang kuat dari diri manusia untuk memenuhi keinginannya. Pendidikan manusia memiliki landasan yang kuat dengan demikian aktivitas pendidikan mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan pendidikan bukan milik seseorang atau kelompok orang tapi milik suatu bangsa yang

beradab. Mengkaji tujuan pendidikan sama artinya mengkaji landasan filosofi apa yang digunakan oleh suatu bangsa.

Bangsa Indonesia memilih Palsafah Pancasila sebagai arah perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian tujuan pendidikan nasional Indonesia berbeda dengan bangsa lain di dunia ini, apalagi di dengan negara yang berbeda secara geografis, ras, etnis dan agama. Bangsa Indonesia yang disebut berada pada kawasan Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat. Malaysia, meskipun ada bagian yang tersambung ke benua Asia, biasa dimasukkan ke dalam ATM karena alasan budaya. Semua negara Asia Tenggara terhimpun ke dalam organisasi ASEAN, kecuali Timor Leste. Yang terakhir ini berstatus sebagai pengamat. Namun oleh beberapa pihak, atas alasan politis, negara ini dimasukkan ke kawasan Pasifik.

Geografi Asia Tenggara dapat dikategorikan menjadi dua bagian, daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan termasuk Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang berada di kepulauan termasuk Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Penduduk asli Asia Tenggara terdiri dari berbagai macam suku yang jumlahnya sangat banyak. Agama yang dianut oleh penduduk Asia Tenggara sangat beragam dan tersebar di seluruh wilayah. Agama Buddha menjadi mayoritas di Thailand, Myanmar, dan Laos serta Vietnam dan Kamboja. Agama Islam dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, Malaysia, dan Brunei dengan Indonesia menjadi negara dengan penganut

Islam terbanyak di dunia. Agama Kristen menjadi mayoritas di Filipina. Di Singapura, agama dengan pemeluk terbanyak adalah agama yang dianut oleh orang Tionghoa seperti Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Walau begitu, di beberapa daerah, ada kantong-kantong pemeluk agama yang bukan mayoritas seperti Hindu di Bali dan Kristen di Maluku dan Papua atau Islam di Thailand dan Filipina bagian selatan.

Pada tahun 30 Hijri atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Utsman ibn Affan RA mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 M, Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan, abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah

Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh, daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara, adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Bahkan di Acehlah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Pasai. Berita dari Marcopolo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 H / 1292 M, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuthah, pengembara Muslim dari Maghribi., yang ketika singgah di Aceh tahun 746 H / 1345 M menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i. Adapun peninggalan tertua dari kaum Muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur. Berupa komplek makam Islam, yang salah satu diantaranya adalah makam seorang Muslimah bernama Fathimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 H / 1082 M, yaitu pada jaman Kerajaan Singasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab.

Sampai dengan abad ke-8 H / 14 M, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-

besaran. Baru pada abad ke-9 H / 14 M, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. Yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran, keturunan raja-raja pribumi pra Islam dan para pendatang Arab. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 M antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu / Budha di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya dan Sunda. Thomas Arnold dalam *The Preaching of Islam* mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai rahmatan lil'alam.

Dengan masuk Islamnya penduduk pribumi Nusantara dan terbentuknya pemerintahan-pemerintahan Islam di berbagai daerah kepulauan ini, perdagangan dengan kaum Muslimin dari pusat dunia Islam menjadi semakin erat. Orang Arab yang bermigrasi ke Nusantara juga semakin banyak. Yang terbesar diantaranya adalah berasal dari Hadramaut, Yaman. Dalam Tarikh Hadramaut, migrasi ini bahkan dikatakan sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Hadramaut. Namun setelah bangsa-bangsa Eropa Nasrani berdatangan dan dengan rakusnya menguasai daerah-demi daerah di Nusantara, hubungan dengan pusat dunia Islam seakan terputus. Terutama di abad ke 17 dan 18 Masehi. Penyebabnya, selain karena kaum Muslimin Nusantara disibukkan oleh perlawanan menentang penjajahan, juga karena berbagai peraturan yang diciptakan oleh kaum kolonialis. Setiap kali para penjajah - terutama Belanda - menundukkan kerajaan Islam di Nusantara, mereka pasti menyodorkan perjanjian yang isinya melarang kerajaan tersebut berhubungan dagang dengan dunia luar kecuali melalui mereka. Maka terputuslah hubungan ummat Islam Nusantara dengan ummat Islam dari bangsa-bangsa

lain yang telah terjalin beratus-ratus tahun. Keinginan kaum kolonialis untuk menjauhkan ummat Islam Nusantara dengan akarnya, juga terlihat dari kebijakan mereka yang mempersulit pembauran antara orang Arab dengan pribumi.

Semenjak awal datangnya bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi ke kepulauan subur makmur ini, memang sudah terlihat sifat rakus mereka untuk menguasai. Apalagi mereka mendapati kenyataan bahwa penduduk kepulauan ini telah memeluk Islam, agama seteru mereka, sehingga semangat Perang Salib pun selalu dibawa-bawa setiap kali mereka menundukkan suatu daerah. Dalam memerangi Islam mereka bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan pribumi yang masih menganut Hindu / Budha. Satu contoh, untuk memutuskan jalur pelayaran kaum Muslimin, maka setelah menguasai Malaka pada tahun 1511, Portugis menjalin kerjasama dengan Kerajaan Sunda Pajajaran untuk membangun sebuah pangkalan di Sunda Kelapa. Namun maksud Portugis ini gagal total setelah pasukan gabungan Islam dari sepanjang pesisir utara Pulau Jawa bahu membahu menggempur mereka pada tahun 1527 M. Pertempuran besar yang bersejarah ini dipimpin oleh seorang putra Aceh berdarah Arab Gujarat, yaitu Fadhilah Khan Al-Pasai, yang lebih terkenal dengan gelarnya, Fathahillah. Sebelum menjadi orang penting di tiga kerajaan Islam Jawa, yakni Demak, Cirebon dan Banten, Fathahillah sempat berguru di Makkah. Bahkan ikut mempertahankan Makkah dari serbuan Turki Utsmani.

Kedatangan kaum kolonialis di satu sisi telah membangkitkan semangat jihad kaum muslimin Nusantara, namun di sisi lain membuat pendalaman akidah Islam tidak merata. Hanya kalangan pesantren (madrasah) saja yang mendalami keislaman, itupun biasanya terbatas pada mazhab Syafi'i. Sedangkan pada kaum Muslimin kebanyakan, terjadi percampuran akidah dengan tradisi pra Islam. Kalangan priyayi yang dekat dengan Belanda malah sudah terjangkiti gaya hidup Eropa. Kondisi seperti ini setidaknya masih terjadi hingga sekarang. Terlepas dari hal ini, ulama-ulama Nusantara adalah orang-orang yang gigih menentang penjajahan. Meskipun banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan tarekat, namun justru kalangan tarekat inilah yang sering bangkit

melawan penjajah. Dan meski pada akhirnya setiap perlawanan ini berhasil ditumpas dengan taktik licik, namun sejarah telah mencatat jutaan syuhada Nusantara yang gugur pada berbagai pertempuran melawan Belanda. Sejak perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di abad 16 dan 17 seperti Malaka (Malaysia), Sulu (Filipina), Pasai, Banten, Sunda Kelapa, Makassar, Ternate, hingga perlawanan para ulama di abad 18 seperti Perang Cirebon (Bagus rangin), Perang Jawa (Diponegoro), Perang Padri (Imam Bonjol), dan Perang Aceh (Teuku Umar).

Sejarah di atas jelas mempengaruhi landasan hidup bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, sehingga dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah mencakup tiga hal, yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketiga point di atas dapat di simpulkan bahwa negara Indonesia melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu negara menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya. Di samping itu negara Indonesia turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia untuk kepentingan bersama serta tunduk pada perserikatan bangsa-bangsa atau disingkat PBB.

2. Kedudukan Tujuan Pendidikan

Landasan hidup itu selanjutnya berpengaruh terhadap landasan hukum dan arah (tujuan) pendidikan yang ingin dituju oleh bangsa ini. Adapun landasan hukum pendidikan Indonesia secara berurutan tertuang dalam peraturan perundangan Republik Indonesia seperti tertuang dalam UUD 1945 sesuai TAP MPRS nomor XX / MPRS / 1966 adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; (2) Ketetapan MPR Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Keputusan Presiden; dan (5) Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, instruksi Menteri, dan lain-lain

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke

empat disebutkan: "...untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan...".

Pada alinea ke empat bagian akhir: "...yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan landasan hukum dalam pembukaan UUD 1945, karena pembukaan merupakan bagian dari UUD 1945 maka kata-kata tersebut merupakan landasan yang terdapat dalam UUD 1945. Demikian juga pada bagian akhir pembukaan UUD 1945, yang isinya Pancasila merupakan landasan idiil dari pendidikan nasional. Sila pertama sampai sila ke lima selain sebagai falsafah dan dasar negara Republik Indonesia, juga merupakan sumber hukum dari segala penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Pada batang tubuh UUD 1945

Landasan hukum berikut ada dalam batang tubuh, hasil amandemen IV tahun 2002: Pasal 31 at 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ayat 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan serta

kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 Ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayannya. Ayat 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dari ketentuan batang tubuh Undang-undang dasar 1945 terdapat hal-hal yang baru antara lain, yaitu pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Selanjutnya bersumber dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu pasal 3 UUD 1945 menyatakan : "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar Haluan Negara". Pada saat materi ini ditulis pasal 3 UUD 1945 telah diamandemen pada tingkat amandemen ke IV tahun 2003, ayat-ayatnya dari ayat 1 (satu) sampai ayat 3 (tiga), tidak menyebutkan haluan negara; tetapi dalam penjelasan pasal-pasal disebutkan bahwa: "oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari. Jadi pada ayat-ayat pasal 3 UUD 1945 hasil amandemen ke IV (empat) tidak menyebutkan haluan negara, ini merupakan kelemahan dari hasil amandemen ke IV sebab antara isi pasal dan penjelasan tidak sejalan.

Sesuai pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen, disebutkan adanya menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dari haluan negara tersebut telah dirumuskan kebijaksanaan umum tentang pendidikan sebagai salah satu sektor kehidupan bernegara.

Sebagai contoh ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipakai sebagai landasan hukum

pendidikan antara lain:

1. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan Pasal 1 menyebutkan: ".....menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri" Pasal 2: "dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila"
2. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN pembangunan di bidang pendidikan disebutkan: "a. Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan...."
3. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN disebutkan bahwa: "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk...."
4. Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN sebagai berikut : Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk...."
5. Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 menyebutkan bahwa: "Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diarahkan....."
6. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN disebutkan: ".....mengembangkan kualitas sumber daya manusia sendiri mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara maksimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya..."

Sesuai uraian di atas dapat menggambarkan bahwa setiap ketetapan MPR yang berkaitan dengan kurun waktu tertentu dan berdasarkan kebutuhan pembangunan bangsa telah dirumuskan pedoman sebagai landasan hukum pendidikan nasional.

Sumber selanjutnya berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia antara lain:

1. U.U. No. 4 tahun 1950 Yuncto No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah. Isi Undang-undang ini terdiri 30 (tiga puluh) pasal. Pasal (satu) sampai pasal 30 (tiga puluh) mengatur tentang

pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Menurut pasal 4 Undang-undang ini menyebutkan bahwa "Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam 'Pancasila' Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia". Berdasarkan pasal ini secara jelas menyebutkan adanya dasar pendidikan dan pengajaran di Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar dan kebudayaan kebangsaan Indonesia. Seluruh pasal 1 (satu) sampai pasal 30 (tiga puluh) mengatur tentang pendidikan dan pengajaran di Indonesia.

2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isi Undang-undang ini sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pasal. Seluruh pasal-pasal nya berisi tentang tata aturan masalah sistem pendidikan di Indonesia.

Menurut pasal 2 disebutkan: "Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945". Selain pasal demi pasal mengatur tentang sistem pendidikan nasional, khusus pasal 2 secara jelas menyebutkan adanya dasar pendidikan yaitu Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Isi undang-undang ini adalah 77 (tujuh puluh tujuh) pasal. Undang-undang ini telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2003. sejak undang-undang ini dinyatakan berlaku saat diundangkan, Undang-undang nomor 2 tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal-pasal dari pasal 1 (satu) sampai pasal 77 (tujuh puluh tujuh), berisi aturan baku yang dipakai sebagai landasan hukum. Keberadaannya harus ditaati oleh seluruh warga negara, bila ada yang melanggar maka dengan sendirinya akan diberikan sanksi. Dalam pasal 74 disebutkan bahwa: "Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 nomor 6, tambahan lembaran negara nomor 3390) yang

ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

Jadi walaupun sudah ada undang-undang yang baru, apabila ada peraturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, maka peraturan-peraturan yang lama juga masih berlaku.

Sementara itu sumber hukum masih berlanjut mulai dari Peraturan Pemerintah, keputusan presiden dan kementerian pendidikan nasional, peraturan daerah, mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota dan desa. Berdasarkan azas "lex superiori derogat legi inferiori" yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Maka kami merasa harus memberikan penjelasan mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian peraturan daerah yang dikeluarkan oleh desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Begitu pula dengan peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Maksudnya ketentuan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi sesuai dengan urutan di atas.

3. Sumber dan dasar hukum perumusan tujuan pendidikan

Apa yang ingin dituju oleh pendidikan di negara kita, Kementerian Pendidikan Nasional telah pula menetapkan Renstra Depdiknas disusun dengan mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke-4 Pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 Tahun 2004

tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Jenis dan Hirarki Tujuan Pendidikan

Karena tidak mungkin mengutip seluruh isi dari sumber perundangan yang telah disebutkan di atas, maka penulis hanya mengutip Renstra Depdiknas Tahun 2010-2014. Disebutkan bahwa landasan hukum Renstra Kemendiknas Tahun 2010—2014 secara hirarki adalah sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (6) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (7) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (8) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- (9) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
- (10) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
- (11) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- (12) Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
- (13) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Filar strategis landasan filosofis pendidikan nasional

mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut.


- (1) Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia
- (2) Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- (3) Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis
- (4) Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan
- (5) Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (6) Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik
- (7) Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan
- (8) Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata
- (9) Pelaksanaan Wajib Belajar
- (10) Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan
- (11) Pemberdayaan Peran Masyarakat

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas spiritual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan Bersemerangit juang tinggi
Cerdas emosional dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. 	<ul style="list-style-type: none"> Mandiri Pantang menyerah Pembangun dan pembina jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovatif dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Berorientasi global Pembelajaran sepanjang hayat Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Aktualisasi insan adiraga. 	

- (12) Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat
- (13) Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional 2025 Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Visi Kemendiknas 2014: "Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia



Cerdas Komprehensif "

C. RANGKUMAN

1. Tujuan pendidikan adalah satu diantara faktor pendidikan yang paling pertama disentuh yang akan memberikan arah ke mana anak manusia itu akan dibawa.

2. Tujuan juga akan menentukan apa, bagaimana kapan, siapa melaksanakan suatu kegiatan.
3. Mengkaji tujuan pendidikan sama artinya mengkaji landasan filosofi apa yang digunakan oleh suatu bangsa.
4. Tujuan pendidikan nasional Indonesia berbeda dengan bangsa lain di dunia ini yang tergantung kondisi geografis, ras, etnis dan agama.
5. Indonesia menjadi negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia karena pengaruh pedagang Islam yang datang secara damai
6. Sejarah di atas jelas mempengaruhi landasan hidup bangsa Indonesia yang mayoritas Islam.
7. Sesuai pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen, disebutkan adanya menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dari haluan negara tersebut telah dirumuskan kebijaksanaan umum tentang pendidikan sebagai salah satu sektor kehidupan bernegara.
8. Sesuai uraian di atas dapat menggambarkan bahwa setiap ketetapan MPR yang berkaitan dengan kurun waktu tertentu dan berdasarkan kebutuhan pembangunan bangsa telah dirumuskan pedoman sebagai landasan hukum pendidikan nasional.
9. Sistem Pendidikan Nasional 1989. Isi Undang-undang ini sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pasal. Seluruh pasal-pasal nya berisi tentang tata aturan masalah sistem pendidikan di Indonesia.
10. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan berlaku saat diundangkan, Undang-undang nomor 2 tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku.
11. Pasal-pasal dari pasal 1 (satu) sampai pasal 77 (tujuh puluh tujuh), berisi aturan baku yang dipakai sebagai landasan hukum.
12. Sementara itu sumber hukum masih berlanjut mulai dari Peraturan Pemerintah, keputusan presiden dan kementerian pendidikan nasional, peraturan daerah, mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota dan desa. Berdasarkan azas "lex superior derogat legi inferiori"

13. Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan Renstra.
14. Landasan hukum tujuan pendidikan nasional menurut herarki perubdangan yang berlaku.
15. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional 2025 Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.
16. Visi Kemendiknas 2014: "Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif "

D. TUGAS

1. Apa hubungan antara filsafah hidup dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Mengapa tujuan pendidikan nasional Indonesia banyak dipengaruhi oleh Agama Islam.
3. Susunlah urutan perundangan pendidikan dalam bentuk chart.
4. Apa makna visi dan misi pendidikan nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu dan Nur Uhbiyati. (1991). **Ilmu Pendidikan**. Semarang: Renika Cipta.
- Aman, Syofyan (1980). **Perkembangan Organisasi Pengurusan Sekolah-Sekolah di Indonesia**. Jakarta: Kurnia Esa
- Hasbullah. (1999). **Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan**. Jakarta: PT. Raja GRapindo Persada.
- Katono, Kartini. (1987). **Tinjauan Holistik Tujuan Pendidikan Nasional**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tukidjan, Edy. (2005). **Landasan Pendidikan**. Jakarta: departemen Pendidikan Nasional, Pusat Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pendidikan
- Pidarta, Made. (2000). **Landasan Kependidikan**. Jakarta: Rineka Karya.

<http://www.ummah.net/islam/nusantara/sejarah.html>
[http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_renstra&linkname=Rencana Strategi \(Renstra\) Kementerian Pendidikan Nasional 2010](http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_renstra&linkname=Rencana%20Strategi%20(Renstra)%20Kementerian%20Pendidikan%20Nasional%202010)



